



# **BUPATI PADANG LAWAS**

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS  
NOMOR 07 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG LAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Padang Lawas;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat dengan PAUD atau Taman Kanak-Kanak adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki dunia pendidikan lebih

lanjut.

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
13. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.
- (3) UPT Satuan Pendidikan Formal, terdiri dari:
  - a. UPT Satuan Pendidikan TK;
  - b. UPT Satuan Pendidikan SD; dan
  - c. UPT Satuan Pendidikan SMP.
- (4) UPT Satuan Pendidikan Non Formal yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan kelompok belajar Paket A, Paket B, Paket C, PAUD dan Pendidikan Non Formal Lainnya.

#### **Pasal 3**

- (1) Syarat Utama Pembentukan Satuan Pendidikan menjadi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
  - a. Jumlah Siswa Minimal yang dipersyarat dalam ketentuan 20 siswa dalam satu kelas;
  - b. Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang dipersyaratkan;
  - c. Memiliki Gedung dan Ruang Kelas sendiri yang dipersyarat;
  - d. Memiliki surat sah tanda kepemilikan Tanah lokasi sekolah/sanggar; dan
  - e. Naskah Akademik.
- (2) Syarat Pendukung Pembentukan Satuan Pendidikan menjadi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
  - a. Daftar Nama peserta didik yang ditandatangani kepala dinas;
  - b. Daftar Nama tenaga pendidik dan kependidikan yang ditandatangani kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta lampiran ijazah terakhir yang sah;
  - c. Daftar peralatan/ineventaris;
  - d. Surat Izin Operasional/Sk berdirinya sekolah; dan
  - e. Standar Operasional Prosedur (SOP).



### **BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4**

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal dan UPT Satuan Pendidikan Non Formal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris Dinas dan/atau Kepala Bidang pada Dinas sesuai tugas dan fungsi pada Dinas.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Satuan Pendidikan dijabat oleh Jabatan Fungsional Guru atau Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal disebut Kepala Sekolah.
- (4) Kepala UPT Satuan pendidikan non formal disebut Kepala SKB atau Kepala PKBM.

#### **Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas terdiri dari:
  - a. Kepala Sekolah/Kepala SKB;
  - b. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kebutuhan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 6**

- (1) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas di bidang pendidikan formal dan non-formal di sekolah TK, SD dan SMP dan SKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Unit pelaksana teknis satuan pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah satuan pendidikan nonformal berkedudukan sebagai satuan pendidikan non formal yang bertugas menyelenggarakan, membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan program pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UPT Satuan Pendidikan formal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan, pengaturan dan perangkat pembelajaran dalam proses belajar mengajar;
- b. Pembinaan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran di dalam dan luar sekolah;
- c. Pembinaan, pengembangan sumber daya dan pengorganisasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah;
- d. Pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik melalui berbagai kegiatan keagamaan, kepramukaan, keolahragaan maupun dalam bentuk lain;
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- g. Pemberdayaan dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas satuan pendidikan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam pasal 6 ayat (2) sanggar kegiatan belajar mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
- c. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. Membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. Sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. Melaksanakan pengabdian masyarakat.
- h. Pembangkitan, penumbuhan kemauan masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;



- i. pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam melaksanakan azas saling membelajarkan;
- j. Pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga dan budaya;
- k. Penyediaan sarana dan fasilitas belajar;
- l. Pengintegrasian dan penyingkronisasian kegiatan sektor dalam bidang pendidikan luar sekolah;
- m. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah pemuda, olahraga dan budaya; dan
- n. Pengelolaan urusan tata usaha sanggar.

**Bagian Kesatu**  
**Kepala Sekolah dan Kepala SKB**  
**Pasal 9**

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan (3) merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas melalui Sekretaris atau Kepala Bidang tugas dan fungsi pada Dinas.
- (2) Kepala Sekolah memiliki tugas:
  - a. Mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi proses kegiatan belajar mengajar;
  - b. Menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana;
  - c. Mengatur kegiatan proses belajar mengajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan dan organisasi kesiswaan; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memiliki tugas:
  - a. Membantu kepala dinas dalam pengembangan pendidikan;
  - b. Menyusun program kerja dan anggaran UPT sanggar;
  - c. Menyelenggarakan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, asset dalam lingkungan UPT sanggar;
  - d. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pendidikan di sanggar kegiatan belajar;
  - e. Melaporkan hasil kerja kepada kepala dinas;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah bagi pendidikan formal dan Kepala SKB bagi pendidikan non formal.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Guru adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak yang merupakan tenaga pendidikan yang bertugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, membimbing, membina dan mendidik siswa yang berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan perubahan kepribadian dan akhlak mulia.
- (3) Kelompok fungsional Pamong adalah pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan non formal serta pengabdian masyarakat.

**Pasal 11**

Kelompok jabatan fungsional Guru dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Membuat perangkat pembelajaran;
- b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- c. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan tengah semester dan ujian akhir semester;
- d. Melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;
- e. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
- f. Melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar;
- g. Membuat alat pelajaran/alat peraga;
- h. Menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter positif peserta didik;
- i. Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- j. Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
- k. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) Kelompok Fungsional Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Membantu kepala UPT dalam merumuskan dan menyusun program kerja SKB;
- b. Mengkomunikasi pelaksanaan program dan upaya peningkatan mutu pendidik;
- c. Membuat perangkat pembelajaran;
- d. Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- e. Melaksanakan evaluasi dan penilaian hasil belajar;
- f. Melaksanakan analisis hasil pembelajaran;
- g. Membimbing peserta didik dalam pembelajaran;
- h. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik;
- i. Meningkatkan kerjasama sama dengan tenaga pendidik lain dalam rangka pengayaan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

## **Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Pelaksana Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana adalah pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak yang diangkat dan diberi kewenangan pada jabatan pelaksana;
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari:
  - a. Pengadministrasi Umum;
  - b. Pengadministrasi Keuangan;
  - c. Pengadministrasi Kepegawaian; dan
  - d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB V PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN Pasal 14**

- (1) Pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dapat dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah sebagai unit kerja nonstruktural.

- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau pegawai ASN lainnya.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan.
- (5) Jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 15**

- (1) kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah Tipe A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah Tipe B, Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (4) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Sekolah dan Kepala SKB mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Sekolah dan Kepala SKB wajib mengadakan rapat berkala.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 17**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 18**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/B) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal, 25 Januari 2018

**BUPATI PADANG LAWAS**



**ALI SUTAN HARAHAHAP**

Diundangkan di Sibuhuan  
pada tanggal, 26 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,**



**ARPAN NST, S.Sos**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19680913 199003 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2018 NOMOR 07**

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
KABUPATEN PADANG LAWAS




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS  
NOMOR :  
TANGGAL :

BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARA HARAP



STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
KABUPATEN PADANG LAWAS



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS  
NOMOR :  
TANGGAL :

BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARAHAP